

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait penelitian yang peneliti lakukan antara lain :

1. Dalam Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, setiap peraturan di tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Peraturan daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disusun sebagai respon terhadap dinamika sosial ekonomi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan yang lebih tinggi. Perda ini merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdampak signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini berpotensi meningkatkan PAD untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kesadaran pajak. Namun di sisi lain, kenaikan tarif pajak dapat membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM, memicu ketimpangan sosial ekonomi, serta mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umum. Dari perspektif siyasah dusturiyyah, kebijakan ini harus menjaga keseimbangan antara kewajiban negara dalam menghimpun pendapatan dan hak rakyat atas pelayanan publik yang layak serta infrastruktur yang memadai. Sementara itu, dalam konteks siyasah maliyyah, regulasi ini dituntut untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah yang adil efisien dan akuntabel demi kepentingan publik. Secara keseluruhan fiqh siyasah menggaris bawahi bahwa setiap kebijakan pemerintah harus menjamin kesejahteraan umat, mencegah ketimpangan, dan menjaga stabilitas sosial.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan terkait dengan penelitian ini. Saran-saran tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan serta arah yang jelas untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. Adapun beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Setiap Kebijakan yang telah dan/atau sedang dibuat tentunya bertujuan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, khususnya pada daerah kota Cirebon sendiri. Dan setiap kebijakan atau peraturan yang ditetapkan tidak dibuat secara sembarangan atau tanpa dasar yang jelas. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya, pembuatan mengenai kebijakan atau peraturan dapat mempertimbangkan kondisi kultural di daerah tersebut, serta melihat dari sisi aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu juga, pembuatan kebijakan atau peraturan harus dilakukan secara transparan dan di sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat
2. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju, setiap aturan tentunya akan mengalami perubahan. Maka dari itu, dengan adanya peraturan baru dan/atau peraturan yang akan dibuat tersebut, sosialisasi dan implementasinya menjadi sangat penting. Sebagai langkah yang lebih efektif, alangkah baiknya jika proses sosialisasi tersebut memanfaatkan media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat. Hal ini akan membantu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya peraturan tersebut demi kepentingan dan kesejahteraan bersama
3. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, diharapkan dapat memperdalam dan menganalisis lebih jauh mengenai implementasi dari diberlakukannya perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta peraturan - peraturan baru lainnya yang baru saja diundangkan atau ditetapkan. Hal ini penting untuk mengetahui dampak dari pembuatan peraturan tersebut dan bagaimana implementasinya setelah diberlakukannya peraturan tersebut baik yang diberlakukan oleh pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat.